



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu di daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 (tahun pertama) yang mengacu pada RKP Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2026, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2026, bertujuan untuk:
 - a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan baik antara Daerah dengan pemerintah pusat, antara Daerah dengan pemerintah provinsi maupun antar fungsi pemerintah;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Pembangunan Daerah;
 - d. memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan serta pemilihan Program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
 - f. menjamin komitmen Pemerintah Daerah terhadap Program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan Pembangunan Daerah dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2026 tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah/forum lintas Perangkat Daerah hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2026; dan
 - g. meningkatkan kinerja kelembagaan Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian visi jangka panjang daerah yaitu Kabupaten Kubu Raya yang mandiri dan sejahtera.

- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026;
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS tahun 2026; dan
 - Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2026, sebagai berikut:
- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - BAB VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Juli 2005


BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal9....Juli....2005....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2005 NOMOR 44...